

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 004/B/TP/VLHH/I/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT IDELUX FURNITURE INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12,
Kel.Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang,
Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 377/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Januari 2025 s.d 16 Januari 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 23 s.d 24 Desember 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK—MEMENUHI~~*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT IDELUX FURNITURE
INDONESIA dapat
diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa
berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 145-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si (Ketua Tim)
 - b. Ris Dwiyaniti, A.Md (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT IDELUX FURNITURE INDONESIA
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA 81200009900651 tanggal 05 September 2018
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture, 1.000 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur : Thibaut Van Elverdinghe
 - Komisaris : Peter Karel J Boschmans
8. Nama MR *Auditee* : Leo Agung Cahya Udyana

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 23 Desember 2024, 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT IDELUX FURNITURE INDONESIA, Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada PT IDELUX FURNITURE INDONESIA atas sambutan dan fasilitas yang telah diberikan
 - b) Perkenalan tim auditor dan menyampaikan maksud/tujuan audit
 - c) Menyampaikan ruang lingkup audit (acuan aturan dan prinsip-prinsip)
 - d) Mengkomunikasikan rencana audit
 - e) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan
 - f) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - g) Himbauan kepada auditee terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - h) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 23 Desember 2024 Pukul 09.30 – 17.00 WIB
24 Desember 2024 Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT IDELUX FURNITURE INDONESIA,
Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha
 - b) Pengecekan dokumen bahan baku
 - c) Dokumen dan Proses Produksi
 - d) Uji Petik Bahan Baku dan Proses Produksi
 - e) Dokumen Penjualan
 - f) Dokumen K3, Ketenagakerjaan dan Implementasi K3
 - g) Uji Petik Implementasi K3 di Lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 24 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT IDELUX FURNITURE INDONESIA, Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada PT IDELUX FURNITURE INDONESIA atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas hasil hutan
- b) Memaparkan hasil verifikasi
- c) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan di lapangan
- d) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS
- e) Menyampaikan kepada auditee bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- f) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- g) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditee setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- h) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- i) Penandatanganan berita acara pertemuan penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : 16 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a. PT IDELUX FURNITURE INDONESIA dinyatakan LULUS Re-Sertifikasi VLHH sehingga S-Legalitas dapat diterbitkan.
 - b. Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 8120009900651 tanggal 05 September 2018 perubahan ke-1 tanggal 21 April 2022 a. Nama Perusahaan : PT IDELUX FURNITURE INDONESIA

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, b. Alamat Kantor : Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Status c. Penanaman : PMA Modal d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu 31002 - Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu 31003 - Industri Furnitur Dari Plastik 31004 – Industri Furniture dan Logam 31009 - Industri Furniture Lainnya Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, e. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT IDELUX FURNITURE INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120009900651 tanggal 05 September 2018 perubahan ke-1 tanggal 21 April 2022, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu 31002 – Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu 31003 – Industri Furnitur Dari Plastik 31004 – Industri Furniture dan Logam 31009 – Industri Furniture Lainnya Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, b. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah d. Perizinan Berusaha : NIB dan Sertifikat Standar

			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.		
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
		a.	Nomor	:	76.672.663.2-426.000
		b.	Nama	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA
		c.	Alamat	:	Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
		d.	Tgl Terdaftar	:	4 Agustus 2016
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tahun 2018. Tersedia Persetujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Nomor: 0175-KWS/MW/XI/18 tanggal 5 November 2018 yang diterbitkan oleh PT Merdeka Wirastama (Pengelola Kawasan Industri Terboyo Semarang). Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 22 Februari 2022 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA sesuai bidang usahanya. Tersedia Keputusan Pembangun dan Pengelola Kawasan Industri Terboyo Semarang (KITS) PT Merdeka Wirastama Nomor 0287-KWS/MW/RKL-RPL RINCI/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci kegiatan penambahan jenis dan kapasitas industri furniture dari kayu, industri furniture dari rotan dan atau bambu, industri furniture dari plastik, industri furniture dari logam dan industri furniture lainnya oleh PT IDELUX FURNITURE INDONESIA di kawasan Industri Terboyo Semarang (KITS).		
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) PT IDELUX FURNITURE INDONESIA sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.		

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 8120009900651 tanggal 05 September 2018 perubahan ke-1 tanggal 21 April 2022 melalui Sistem OSS RBA dengan klasifikasi risiko menengah rendah. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang, dengan koordinat lokasi -6°56'52,278"S, 110°28'24,632"E dengan kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertifikat Standar (SS) PT IDELUX FURNITURE INDONESIA Nomor: 81200099006510001 diterbitkan tanggal 11 Februari 2022 melalui Sistem OSS RBA berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan jenis usaha sesuai dengan izin yang dimiliki.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA telah menyampaikan laporan data industri terakhir (tahun berjalan) berdasarkan Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi Nomor Laporan 17396569 tanggal 31 Juli 2024.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB: 8120009900651 tanggal 05 September 2018 perubahan ke-1 tanggal 21 April 2022, yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT IDELUX FURNITURE INDONESIA periode Desember 2023 - November 2024 berasal dari 4 (empat) pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-legalitas dan terdapat 54 kali pembelian

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		furniture setengah jadi sejumlah 3.001 pcs dengan volume 55,3692 m ³ . Seluruh pembelian bahan baku furniture setengah jadi didasari dengan kontrak supply dan bukti jual beli berupa bukti transfer.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA pada periode Desember 2023 - November 2024 telah menerima 54 kali penerimaan furniture setengah jadi jumlah 3.001 pcs dengan volume 55,3692 m ³ yang seluruhnya telah dilengkapi dokumen angkutan berupa surat jalan. Uji petik tidak dapat dilakukan karena seluruh bahan baku sudah masuk proses produksi. PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu jati bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Resertifikasi pemasok PT IDELUX FURNITURE INDONESIA

	Justifikasi		berjumlah 4 (empat) pemasok yang telah memiliki S-legalitas yang masih berlaku.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.

15.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally Sheet / Catatan Penggunaan Bahan Baku Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia <i>tally sheet</i> / label kartu proses dan dokumen serah terima barang yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi/persediaan yang sesuai dengan LMK. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku furniture setengah jadi sebesar 55,3692 m ³ menjadi furniture jadi sebesar 55,3692 m ³ diperoleh rendemen sebesar 100 %. Hal ini terjadi karena proses produk hanya pengamplasan dan <i>finishing</i> dimana tidak terjadi perubahan volume dan bentuk. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi furniture PT IDELUX FURNITURE INDONESIA pada periode Desember 2023 - November 2024 sebanyak 55,3692 m ³ . Hal ini

			menunjukkan bahwa kapasitas produksi tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yaitu 1.000 m ³ /th.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMK periode Desember 2023 - November 2024 PT IDELUX FURNITURE INDONESIA sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT IDELUX FURNITURE INDONESIA dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT IDELUX FURNITURE INDONESIA dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT IDELUX FURNITURE INDONESIA dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT IDELUX FURNITURE INDONESIA dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT IDELUX FURNITURE INDONESIA

	Justifikasi	dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain.
--	-------------	---

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2023 s.d. November 2024, PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen produksi dan penjualan PT IDELUX FURNITURE INDONESIA periode Desember 2023 s.d. November 2024 yang menginformasikan stok awal produk 376 pcs dengan volume 15,4550 m ³ ditambah dengan hasil produksi 3.001 pcs dengan volume 55,3692 m ³ dikurangi dengan penjualan produk sebanyak 2.098 pcs dengan volume 41,5421 m ³ , sehingga stok akhir produk sebanyak 1.279 pcs dengan volume 29,2821 m ³ . Hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor PT IDELUX FURNITURE INDONESIA dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Resertifikasi PT IDELUX FURNITURE INDONESIA telah melakukan pemindahbukuhan dengan tujuan ekspor sebanyak 43 kali. Seluruh pengiriman dengan tujuan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen ekspor diantaranya PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan Dokumen SVLK yang seluruh informasi pada dokumen ekspor tersebut telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA selama periode Desember 2023 s.d. November 2024 tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2023 s.d. November 2024 produk yang diekspor PT IDELUX FURNITURE INDONESIA berupa furniture, sesuai Peraturan

		Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar.
--	--	---

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2023 s.d. November 2024, PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furniture setengah jadi dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.

7.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor: 377/LVLK-009/TRANsTRA berlaku dari tanggal 17 Januari 2019 sampai tanggal 16 Januari 2025, dan telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> , hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHLL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Tanda SVLK. PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) dan tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, beserta beberapa prosedur terkait K3 yang ditetapkan oleh direktur perusahaan. PT IDELUX FURNITURE INDONESIA memiliki Ahli K3 Umum dengan No Sertifikat 29677.173107.2023 tanggal 31 Juli 2023 atas nama Haryoko Hargo Asmoro yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di perusahaan.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan kebersihan dan keselamatan). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik

			serta tidak kadaluarsa. Terdapat denah dan jalur evakuasi yang menunjukkan arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Desember 2023 s.d. November 2024 yang menunjukkan <i>zero accident</i> . Upaya PT IDELUX FURNITURE INDONESIA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan dari direktur untuk memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan, hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk berserikat.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang hak-hak karyawan berlaku sampai dengan 5 April 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor : Kep.B/834/560/IV/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT IDELUX FURNITURE INDONESIA.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tercatat memiliki pekerja sebanyak 19 (sembilan belas) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan sedangkan untuk karyawan kontrak jumlah karyawan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan. PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan termuda atas nama M Irfan Maulana Shidddiq yang lahir pada tanggal 9 November 2003 atau berusia 21 tahun

			1 bulan dan mulai diterima kerja tanggal 1 November 2022 atau berusia saat masuk kerja 18 tahun 11 bulan, dengan demikian.
7.	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA jumlah karyawan sebanyak 19 (sembilan belas) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan sedangkan untuk karyawan kontrak jumlah karyawan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan. Tersedia surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani Direktur Nomor: 01/S.Per/Dir/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang menyatakan bahwa PT IDELUX FURNITURE INDONESIA mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan dan disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuannya.

Yogyakarta, 16 Januari 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



**Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur**